

SALINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG

PEMBANGUNAN, REHABILITASI, ATAU RENOVASI PASAR RAKYAT, PRASARANA PERGURUAN TINGGI, PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM, DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mengembalikan dan/atau meningkatkan fungsi pasar sebagai salah satu penunjang kegiatan perekonomian, perlu dilakukan pembangunan, rehabilitasi atau renovasi pasar rakyat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dibutuhkan prasarana yang sesuai dengan standar guna menunjang proses belajar dan mengajar, perlu dilakukan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Mengingat

: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBANGUNAN, REHABILITASI, ATAU RENOVASI PASAR RAKYAT, PRASARANA PERGURUAN TINGGI, PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM, DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

Pasal 1 . . .



- 2 -

Pasal 1

- (1) Pemerintah menetapkan percepatan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Pemerintah menugaskan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan prinsip:
 - a. kehati-hatian;
 - b. transparansi;
 - c. efisiensi;
 - d. efektivitas; dan
 - e. akuntabilitas.

Pasal 2

- (1) Pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat dilakukan dalam rangka mengembalikan dan/atau meningkatkan fungsi pasar sebagai salah satu penunjang kegiatan perekonomian.
- (2) Pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria:
 - a. diprioritaskan yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional/regional;
 - b. di atas tanah yang merupakan barang milik daerah atau dalam kewenangan pengelolaan pemerintah daerah;
 - c. tidak dalam status sengketa atau kasus hukum;

d. tidak . . .



- d. tidak sedang diusulkan atau didanai dari sumber pendanaan Dana Alokasi Khusus, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau sumber lainnya;
- e. bukan merupakan pasar rakyat tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. dikelola oleh dinas dan/atau unit/kelembagaan yang membidangi urusan pasar; dan
- g. pemerintah daerah bersedia melakukan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan dan analisis mengenai dampak lalu lintas serta mempermudah proses perizinan dan bersedia menerima aset.
- (3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dalam melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - d. pemerintah daerah provinsi; dan
 - e. pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia dilakukan untuk menunjang proses belajar dan mengajar dalam rangka meningkatkan pengakuan masyarakat akademik internasional atas Islam di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat peradaban Islam.
- (2) Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia dilakukan pada sebagian bangunan gedung perguruan tinggi.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria:

a. di atas . . .



- 4 -

- a. di atas tanah yang merupakan barang milik negara;
- b. tidak dalam status sengketa atau kasus hukum.
- (4) Penetapan sebagian bangunan gedung perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 4

- (1) Rehabilitasi atau renovasi prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan untuk menunjang proses belajar dan mengajar dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.
- (2) Rehabilitasi atau renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - rehabilitasi atau renovasi prasarana perguruan tinggi negeri yang mangkrak, konstruksi dalam pengerjaan, dan/atau rusak karena bencana alam;
 - b. rehabilitasi atau renovasi prasarana perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang mangkrak, konstruksi dalam pengerjaan, dan/atau rusak karena bencana alam;
 - c. rehabilitasi atau renovasi prasarana sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah luar biasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan
 - d. rehabilitasi atau renovasi prasarana madrasah negeri.
- (3) Rehabilitasi atau renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan kriteria:
 - a. di atas tanah yang merupakan barang milik negara;
 - b. bangunan tidak dalam sengketa/kasus hukum;
 - c. telah dilakukan reviu oleh badan yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; dan

d. telah . . .



- 5 -

- d. telah dilakukan audit kelayakan teknis bangunan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum atau lembaga terkait.
- (4) Rehabilitasi atau renovasi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan madrasah negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan kriteria:
 - a. di atas tanah yang merupakan Barang Milik Daerah;
 - b. berada di daerah tertinggal, terdepan, terluar, atau desa berkembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki minimal 1 (satu) ruang kelas rusak berat;
 - d. tidak sedang diusulkan atau didanai dari sumber pendanaan Dana Alokasi Khusus, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau sumber lainnya; dan
 - e. pemerintah daerah membuat surat pernyataan kesediaan untuk:
 - 1) mempermudah proses perizinan;
 - 2) menerima aset; dan
 - mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan aset.
- (5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dalam melaksanakan rehabilitasi atau renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;

f. pemerintah . . .



- f. pemerintah daerah provinsi; dan
- g. pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Usulan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Usulan rehabilitasi atau renovasi prasarana perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Usulan rehabilitasi atau renovasi prasarana perguruan tinggi keagamaan Islam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (4) Usulan rehabilitasi atau renovasi prasarana sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa dan sekolah menengah atas luar biasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (5) Usulan rehabilitasi atau renovasi prasarana madrasah negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 6 . . .



- 7 -

Pasal 6

- (1) Lokasi pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), lokasi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, dan lokasi satuan Pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan madrasah negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Berdasarkan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini, daftar rincian detail nama beserta alamat sekolah dan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Rincian detail nama beserta alamat sekolah dan madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Pasal 7

Dalam hal terdapat lokasi pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan madrasah negeri selain tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini, penetapan lokasi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sesuai arahan Presiden.

Pasal 8

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum menyerahkan bangunan pasar rakyat, bangunan prasarana pendidikan dasar dan menengah, bangunan perguruan tinggi, dan/atau bangunan perguruan tinggi keagamaan Islam yang telah selesai dibangun, direhabilitasi, atau direnovasi kepada kementerian atau pemerintah daerah terkait.
- (2) Penyerahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN REPLIBLIK INDONESIA - 8 -

Pasal 9

Menteri yang memimpin kementerian dan kepala daerah yang memimpin pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (5) memberikan dukungan percepatan dan kemudahan untuk pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kewenangan masingmasing.

Pasal 10

Pendanaan yang diperlukan dalam pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 11

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melaporkan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



-9-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 124

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Deguti Bidang Nukum dan Perundang-undangan,

lvanna Djaman

SK No 003819 A



LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBANGUNAN, REHABILITASI, ATAU RENOVASI PASAR RAKYAT, PRASARANA PERGURUAN TINGGI, PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM, DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN **MENENGAH**

LOKASI PEMBANGUNAN, REHABILITASI, ATAU RENOVASI PASAR RAKYAT, PRASARANA PERGURUAN TINGGI, PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM, SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

A. LOKASI PEMBANGUNAN, REHABILITASI, ATAU RENOVASI PASAR RAKYAT

NO	NAMA PASAR RAKYAT	LOKASI	
1	2	3	
1	Pasar Klewer Timur	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	
2	Pasar Sukawati	Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali	
3	Pasar Legi (Songgolangit) Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur		
4	Pasar Kaliwungu Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah		
5	Pasar Renteng	Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara	
		Barat	
6	Pasar Pariaman	Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat	
7	Pasar Legi Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah		
8	Pasar Pon	Pon Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	
9	Pasar Benteng Pancasila	Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur	

B. LOKASI REHABILITASI ATAU RENOVASI PRASARANA PERGURUAN TINGGI NEGERI

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI	LOKASI
1	2	3
1	Politeknik Negeri Sambas	Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan Tinggi Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat
2	Politeknik Negeri Bengkalis	Jl. Bathin Alam, Ds. Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau
3	Politeknik Negeri Madura	Jl. Raya Camplong Km. 4, Abacateh, Taddan Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur



- 2 -

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI	LOKASI	
1	2	3	
4	Universitas Musamus	Jl. Kamizaun Mopah Lama, Rimba Jaya, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua	
5	Universitas Sembilanbelas November Kolaka	Jl. Pemuda, Tahoa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara	
6	Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama No.1, Kota Tarakan, Kalimantan Utara	
7	Universitas Sulawesi Barat	Jalan Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H. Talumung, Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat	
8	Universitas Maritim Raja Ali Haji	Jl. Raya Dompak, Pulau Dompak, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau	
9	Politeknik Negeri Ketapang	Jl. Rangge Sentap, Dalong, Sukaharja, Delt Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat	
10	Politeknik Perikanan Negeri Tual	Jl. Langgur – Sather Km. 6, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku	
11	Politeknik Negeri Kupang	Jl. Adisucipto Penfui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	
12	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajane dan Kepulauan	Jl. Poros Makassar-Parepare KM. 83, Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan	
13	Politeknik Negeri Padang	Jl. Kampus Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat	
14	Politeknik Negeri Jember	Jl. Mastrip, Kelurahan Tegal Gede Kecamatan Sumbersari, Kota Jember, Jawa Timur	
15	Politeknik Negeri Manado	Jl. Raya Politeknik, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara	
16	Politeknik Negeri Sriwijaya	Jl. Srijaya Negara Bukit Besar, Bukit Lama, Ilir Bar.I, Kota Palembang, Sumatera Selatan	
17	Politeknik Negeri Balikpapan	Jl. Soekarno Hatta Km. 8, Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	
18	Politeknik Negeri Pontianak	Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat	
19	Politeknik Negeri Bali	Jl. Raya Uluwatu No.45, Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali	
20	Politeknik Negeri Ujung Pandang	Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10, Tamalanrea Indah, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawes i Selatan	



- 3 -

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI	LOKASI	
1	2	3	
21	Politeknik Negeri Samarinda	Jl. DR. Ciptomangunkusumo, Sungai Keledang, Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	
22	Politeknik Negeri Media Kreatif	Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, RT 5 RW 12, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
23	Politeknik Negeri Jakarta	Jl. Prof. Dr. G.A Siwabessy, Kampus UI, Kukusan, Beji, Kota Depok, Jawa Barat	
24	Politeknik Negeri Banjarmasin	Jl. Brigjend. Hasan Basri, Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan	
25	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	Jl. Parangtritis No.Km 6,5, Glondong, Panggungharjo, Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta	
26	Institut Seni Budaya Indonesia Bandung	Jl. Buah Batu No. 212, Cijagra, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat	
27	Institut Seni Indonesia Padang Panjang	Jl. Bahder Johan, Guguk Malintang, Padang Panjang, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat	
28	Institut Seni Indonesia Denpasar	Jl. Nusa Indah, Sumerta, Kota Denpasar, Bali	
29	Institur Seni Indonesia Surakarta	Jl. Ki Hajar Dewantara No.19, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah	
30	Politeknik Manufaktur Negeri Bandung	Jl. Kanayakan No.21, Dago, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat	
31	Politeknik Negeri Madiun	Jl. Serayu No. 84, Pandean, Kota Madiun, Jawa Timur	
32	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	Jl. Raya Negara Km.7 Tanjung Pati, Koto Tuo, Harau, Kabupaten Lima, Sumatera Barat	
33	Universitas Mataram	Jl. Majapahit No.62, Gomong, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat	
34	Universitas Pattimura	Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Tlk. Ambon, Kota Ambon, Maluku	
35	Universitas Khairun Ternate	Jl. Pertamina Kampus II Gambesi, Kota Ternate, Maluku Utara	
36	Universitas Negeri Manado	Jl. Tandano, Koya, Tandano Selatan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara	
37	Universitas Negeri Makassar	Kampus Gunungsari Baru, Jl. AP Pettarani, Tidung, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	
38	Politeknik Negeri Malang	Jl. Soekarno Hatta No.09, Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur	

39 Universitas . . .



- 4 -

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI	LOKASI
1	2	3
39	Universitas Tidar	Jl. Kapten Suparman No. 39, Potrobangsan, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah

C. LOKASI REHABILITASI ATAU RENOVASI PRASARANA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI	LOKASI	
1	2	3	
1	UIN Alauddin Makassar	Jalan Sultan Alauddin No.36, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan	
2	UIN Mataram	Jl. Pendidikan No.35, Dasan Agung Baru, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat	
3	IAIN Palangkaraya	Jl. G.Obos Komplek Islamic Center, Palangkaraya, Kalimantan Tengah	
4	IAIN Sultan Amai	Jl. Sultan Amai, Kelurahan Pone, Kec. Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo	
5	IAIN Bangka Belitung	Jl. Raya Petaling Km.13, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung	
6	IAIN Batusangkar	Jl. Jenderal Sudirman No.137, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat	
7	IAIN Lhokseumawe Jl. Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Aceh		
8	IAIN Palu	Jl. Diponegoro No.23, Lere, Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221	

D. LOKASI REHABILITASI ATAU RENOVASI PRASARANA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAN MADRASAH NEGERI

NO	NAMA PROVINSI	LOKASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH	LOKASI MADRASAH NEGERI
1	2	3	4
1	Provinsi Aceh	 Kota Sabang Kota Subulussalam Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Besar 	 Kota Banda Aceh Kota Lhokseumawe Kota Subulussalam Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Tamiang



- 5 -

NO	NAMA PROVINSI	LOKASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH	LOKASI MADRASAH NEGERI
1	2	3	4
		 Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Bireuen Kabupaten Gayo Lues Kabupaten Pidie Kabupaten Pidie Kabupaten Pidie Jaya Kabupaten Simeulue 	 Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Bireuen Kabupaten Pidie Kabupaten Pidie Jaya Kabupaten Simeulue
2	Provinsi Sumatera Utara	 Kota Gunung Sitoli Kota Medan Kabupaten Asahan Kabupaten Batu Bara Kabupaten Dairi Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Karo Kabupaten Labuhan Batu Kabupaten Labuhan Batu Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat Kabupaten Nias Kabupaten Nias Kabupaten Nias Barat Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Nias Utara Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Samosir Kabupaten Samosir Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Simalungun Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan 	 Kota Gunung Sitoli Kota Medan Kota Sibolga Kabupaten Asahan Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Labuhan Batu Kabupaten Labuhan Batu Utara Kabupaten Langkat Kabupaten Nias Utara Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tob a Samosir



- 6 -

NO	NAMA PROVINSI	LOKASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH	LOKASI MADRASAH NEGERI
1	2	3	4
		26. Kabupaten Tapanuli Utara 27. Kabupaten Toba Samosir	
3	Provinsi Riau	 Kota Dumai Kabupaten Bengkalis Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hulu Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Siak 	Kota Dumai Kota Pekanbaru
4	Provinsi Kepulauan Riau	 Kota Batam Kabupaten Bintan Kabupaten Karimun Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Lingga Kabupaten Natuna 	Kota Batam Kabupaten Natuna
5	Provinsi Jambi	 Kabupaten Batanghari Kabupaten Bungo Kabupaten Kerinci Kabupaten Merangin Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Sarolangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur 	 Kota Sungai Penuh Kabupaten Batanghari Kabupaten Kerinci Kabupaten Merangin Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur



NO	NAMA PROVINSI	LOKASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH	LOKASI MADRASAH NEGERI
1	2	3	4
6	Provinsi Sumatera	1. Kabupaten Agam	1. Kota Padang
	Barat	 Kabupaten Ngam Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Sijunjung Kabupaten Solok Kabupaten Solok Selatan 	 Kota Pariaman Kota Sawah Lunto Kota Solok Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Sijunjung Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Tanah Datar
		11. Habapaton bolok belatan	
7	Provinsi Sumatera Selatan	 Kabupaten Banyuasin Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Lahat Kabupaten Muara Enim Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 	 Kota Lubuklinggau Kabupaten Banyuasin Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Muara Enim Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
8	Provinsi Lampung	 Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Mesuji Kabupaten Pesawaran Kabupaten Pesisir Barat Kabupaten Pringsewu 	 Bandar Lampung Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Mesuji Kota Metro Kabupaten Pesawaran Kabupaten Pesisir Barat Kabupaten Pringsewu Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang Barat



NO	NAMA PROVINSI	LOKASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH	LOKASI MADRASAH NEGERI
1	2	3	4
		11. Kabupaten Tulang Bawang12. Kabupaten Tulang Bawang Barat13. Kabupaten Way Kanan	
9	Provinsi Bengkulu	 Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Kaur Kabupaten Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Seluma 	 Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kaur Kabupaten Kepahiang Kabupaten Lebong Kabupaten Rejang Lebong
10	Provinsi Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Selatan	_
11	Provinsi Banten	 Kota Serang Kabupaten Lebak Kabupaten Pandeglang Kabupaten Serang Kabupaten Tangerang 	 Kota Serang Kabupaten Lebak Kabupaten Pandeglang Kabupaten Serang Kabupaten Tangerang
12	Provinsi Jawa Barat	 Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bekasi Kabupaten Bogor Kabupaten Ciamis Kabupaten Cianjur Kabupaten Cirebon Kabupaten Garut Kabupaten Indramayu Kabupaten Karawang Kabupaten Kuningan Kabupaten Majalengka Kabupaten Purwakarta Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang Kabupaten Sukabumi Kabupaten Sumedang Kabupaten Tasikmalaya 	 Kabupaten Bandung Kabupaten Bekasi Kabupaten Bogor Kabupaten Ciamis Kabupaten Cianjur Kabupaten Cirebon Kabupaten Garut Kabupaten Indramayu Kabupaten Karawang Kabupaten Kuningan Kabupaten Majalengka Kabupaten Pangandaran Kabupaten Subang Kabupaten Subang Kabupaten Tasikmalaya Kota Banjar Kota Depok



- 9 -

NO 1 13	NAMA PROVINSI 2 Provinsi DKI Jakarta	LOKASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH 3	LOKASI MADRASAH NEGERI 4 1. Jakarta Barat 2. Jakarta Selatan 3. Jakarta Timur
14	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banyumas	 Jakarta Utara Kabupaten Kepulauan Seribu Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banyumas
		3. Kabupaten Batang 4. Kabupaten Blora 5. Kabupaten Boyolali 6. Kabupaten Brebes 7. Kabupaten Cilacap 8. Kabupaten Demak 9. Kabupaten Grobogan 10. Kabupaten Jepara 11. Kabupaten Karanganyar 12. Kabupaten Kebumen 13. Kabupaten Kebumen 13. Kabupaten Kehdal 14. Kabupaten Klaten 15. Kabupaten Kudus 16. Kabupaten Magelang 17. Kabupaten Pekalongan 19. Kabupaten Pemalang 20. Kabupaten Pemalang 21. Kabupaten Purworejo 22. Kabupaten Rembang 23. Kabupaten Semarang 24. Kabupaten Sragen 25. Kabupaten Sukoharjo 26. Kabupaten Tegal 27. Kabupaten Temanggung 28. Kabupaten Wonogiri 29. Kabupaten Wonosobo	 Kabupaten Batang Kabupaten Brebes Kabupaten Cilacap Kabupaten Demak Kabupaten Grobogan Kabupaten Jepara Kabupaten Karanganyar Kabupaten Kebumen Kabupaten Kendal Kabupaten Klaten Kabupaten Kudus Kabupaten Magelang Kabupaten Pati Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pemalang Kabupaten Purbalingga Kabupaten Rembang Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang Kabupaten Tegal Kabupaten Temanggung Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonosobo
15	Provinsi D.I Yogyakarta	Kabupaten Bantul Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Sleman
16	Provinsi Jawa Timur	 Kota Batu Kabupaten Bangkalan Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Blitar Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bondowoso Kabupaten Gresik 	 Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Blitar Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bondowoso Kabupaten Gresik Kabupaten Jember Kabupaten Jombang Kabupaten Kediri Kabupaten Lumajang Kabupaten Madiun



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -

NO	NAMA PROVINSI	LOKASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH	LOKASI MADRASAH NEGERI
1	2	3	4
17	Provinsi Bali	8. Kabupaten Jember 9. Kabupaten Jombang 10. Kabupaten Kediri 11. Kabupaten Lamongan 12. Kabupaten Lumajang 13. Kabupaten Madiun 14. Kabupaten Magetan 15. Kabupaten Malang 16. Kabupaten Mojokerto 17. Kabupaten Nganjuk 18. Kabupaten Ngawi 19. Kabupaten Pacitan 20. Kabupaten Pamekasan 21. Kabupaten Pasuruan 22. Kabupaten Pasuruan 22. Kabupaten Probolinggo 23. Kabupaten Probolinggo 24. Kabupaten Sidoarjo 26. Kabupaten Situbondo 27. Kabupaten Situbondo 27. Kabupaten Situbondo 27. Kabupaten Trenggalek 29. Kabupaten Tuban 30. Kabupaten Tuban 30. Kabupaten Tuban 30. Kabupaten Huleleng 3. Kabupaten Buleleng 3. Kabupaten Jembrana 5. Kabupaten Jembrana 5. Kabupaten Karangasem 6. Kabupaten Klungkung 7. Kabupaten Tabanan	11. Kabupaten Magetan 12. Kabupaten Malang 13. Kabupaten Mojokerto 14. Kabupaten Nganjuk 15. Kabupaten Ngawi 16. Kabupaten Pacitan 17. Kabupaten Pamekasan 18. Kabupaten Pasuruan 19. Kabupaten Ponorogo 20. Kabupaten Probolinggo 21. Kabupaten Sidoarjo 22. Kabupaten Situbondo 23. Kabupaten Sumenep 24. Kabupaten Trenggalek 25. Kabupaten Tuban 26. Kabupaten Tulungagung 27. Kota Blitar 28. Kota Kediri 29. Kota Madiun 30. Kota Mojokerto 31. Kota Probolinggo 32. Kota Surabaya 1. Kabupaten Buleleng 2. Kabupaten Jembrana 3. Kabupaten Karangasem
18	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Kota Kupang 2. Kabupaten Alor 3. Kabupaten Belu 4. Kabupaten Ende 5. Kabupaten Flores Timur 6. Kabupaten Kupang 7. Kabupaten Lembata 8. Kabupaten Malaka 9. Kabupaten Manggarai 10. Kabupaten Manggarai Barat 11. Kabupaten Manggarai Timur	 Kabupaten Alor Kabupaten Flores Timur Kabupaten Lembata Kabupaten Manggarai Kabupaten Manggarai Timur Kabupaten Nagekeo Kabupaten Timor Tengah Selatan



- 11 -

NO	NAMA PROVINSI	LOKASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH	LOKASI MADRASAH NEGERI
1	2	3	4
		 12. Kabupaten Nagekeo 13. Kabupaten Ngada 14. Kabupaten Rote Ndao 15. Kabupaten Sabu Raijua 16. Kabupaten Sikka 17. Kabupaten Sumba Barat 18. Kabupaten Sumba Barat Daya 19. Kabupaten Sumba Tengah 20. Kabupaten Sumba Timur 21. Kabupaten Timor Tengah Selatan 22. Kabupaten Timor Tengah Utara 	
19	Provinsi Kalimantan Barat	 Kabupaten Bengkayang Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kayong Utara Kabupaten Ketapang Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Landak Kabupaten Melawi Kabupaten Sambas Kabupaten Sanggau Kabupaten Sekadau Kabupaten Sintang Kabupaten Mempawah 	 Kota Pontianak Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kayong Utara Kabupaten Ketapang Kabupaten Landak Kabupaten Sambas Kabupaten Sintang
20	Provinsi Kalimantan Tengah	 Kabupaten Barito Timur Kabupaten Kapuas Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Lamandau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Seruyan 	Kabupaten Barito Timur Kabupaten Pulang Pisau
21	Provinsi Kalimantan Selatan	 Kabupaten Balangan Kabupaten Banjar Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 	 Kota Banjarmasin Kabupaten Balangan Kabupaten Banjar Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 12 -

NO	NAMA PROVINSI	LOKASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH	LOKASI MADRASAH NEGERI
1	2	3	4
		 6. Kabupaten Hulu Sungai Utara 7. Kabupaten Kotabaru 8. Kabupaten Tabalong 9. Kabupaten Tanah Bumbu 10. Kabupaten Tanah Laut 	8. Kabupaten Tabalong 9. Kabupaten Tanah Bumbu 10. Kabupaten Tapin
22	Provinsi Kalimantan Timur	Kabupaten Berau Kabupaten Mahakam Ulu	-
23	Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan Kabupaten Bulungan Kabupaten Malinau Kabupaten Nunukan	-
24	Provinsi Sulawesi Utara	 Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Minahasa Utara 	Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe
25	Provinsi Gorontalo	 Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Pohuwato 	Kabupaten Gorontalo Kabupaten Pohuwato Kota Gorontalo
26	Provinsi Sulawesi Barat	 Kabupaten Majene Kabupaten Mamasa Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju Tengah Kabupaten Polewali Mandar 	1. Kabupaten Majene
27	Provinsi Sulawesi Selatan	 Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang 	-

5. Kabupaten Gowa . . .



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 13 -

NO	NAMA PROVINSI	LOKASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH	LOKASI MADRASAH NEGERI
1	2	3	4
28	Provinsi Sulawesi Tengah	 Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Wajo 1. Kabupaten Banggai 2. Kabupaten Banggai 2. Kabupaten Banggai 4. Kabupaten Banggai 6. Kabupaten Buol 5. Kabupaten Buol 5. Kabupaten Bonggala 6. Kabupaten Morowali Utara 7. Kabupaten Parigi Moutong 8. Kabupaten Sigi 9. Kabupaten Toji Una-Una 10. Kabupaten Toli-Toli	Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Buol
29	Provinsi Sulawesi Tenggara	 Kabupaten Bombana Kabupaten Buton Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Kolaka Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Muna Kabupaten Muna 	 Kabupaten Bombana Kabupaten Buton Selatan Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Kolaka Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Kabupaten Wakatobi
20	Provinci Malala	12. Kabupaten Wakatobi	1 Valor Amban
30	Provinsi Maluku	1. Kota Ambon	1. Kota Ambon



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 14 -

NO	NAMA PROVINSI	LOKASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH	LOKASI MADRASAH NEGERI
1	2	3	4
		 Kabupaten Buru Kabupaten Buru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru Kabupaten Maluku Barat Daya Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Seram Bagian Barat Kabupaten Seram Bagian Timur 	 Kota Tual Kabupaten Kepulauan Aru Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Seram Bagian Barat Kabupaten Seram Bagian Timur
31	Provinsi Maluku Utara	 Kota Tidore Kepulauan Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Halmahera Tengah Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Hepulauan Sula Kabupaten Pulau Morotai Kabupaten Pulau Taliabu 	1. Kabupaten Kepulauan Sula
32	Provinsi Papua	 Kota Jayapura Kabupaten Asmat Kabupaten Biak Numfor Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Dogiyai Kabupaten Intan Jaya Kabupaten Intan Jaya Kabupaten Keerom Kabupaten Keerom Kabupaten Kepulauan Yapen Kabupaten Lanny Jaya Kabupaten Mamberamo Raya Kabupaten Mamberamo Tengah Kabupaten Mappi Kabupaten Merauke Kabupaten Nabire Kabupaten Nduga 	Kabupaten Keerom Kabupaten Merauke

18. Kabupaten Paniai . . .



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 15 -

		LOKASI SATUAN	
		PENDIDIKAN DASAR	
NO	NAMA DDOMINOL	DAN MENENGAH YANG	LOWAGE MARRAGALL MRGRRI
NO	NAMA PROVINSI	DISELENGGARAKAN	LOKASI MADRASAH NEGERI
		OLEH PEMERINTAH	
		DAERAH	
1	2	3	4
		18. Kabupaten Paniai	
		19. Kabupaten Pegunungan	
		Bintang 20. Kabupaten Puncak	
		21. Kabupaten Puncak Jaya	
		22. Kabupaten Sarmi	
		23. Kabupaten Tolikara	
		24. Kabupaten Waropen	
		25. Kabupaten Yahukimo	
		26. Kabupaten Yalimo	
33	Provinsi Papua	1. Kota Sorong	Kabupaten Fakfak
	Barat	2. Kabupaten Fakfak	2. Kabupaten Manokwari
		3. Kabupaten	3. Kabupaten Sorong
		Manokwari	4. Kabupaten Teluk Bintuni
		4. Kabupaten Maybrat	
		5. Kabupaten Raja	
1		Ampat	
	,	6. Kabupaten Sorong	
		7. Kabupaten Sorong	
		Selatan	
		8. Kabupaten	
		Tambrauw	
		9. Kabupaten Teluk	
		Bintuni	
1		10. Kabupaten Teluk	
		Wondama	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

lvanna Djaman

ukum dan Perundang-undangan,